



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gajah Mada No 70 Semarang Klungkung 80711 081237561532

<https://dinsospppa.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Penanganan Masalah Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis, ODGJ, Dan Orang Terlantar)

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan masalah Tuna Sosial (Kasus Gepeng dan MrX)
2. Berita Acara (Kasus Gepeng dan MrX)
3. Laporan masalah Tuna Sosial (Kasus ODGJ/Lansia Terlantar/Orang terlantar)
4. Berita Acara (Kasus ODGJ/Lansia Terlantar/Orang terlantar)
5. Fotocopy KK,KTP
6. Menunjukkan KIS asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gajah Mada No 70 Semarang Klungkung 80711 081237561532

<https://dinsospppa.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan sesuai persyaratan
2. Permohonan ditindaklanjuti untuk bisa mendapatkan penanganan sesuai dengan permasalahan sosial.
3. 3. Permohonan dibuatkan berita acara sesuai dengan kondisi permasalahan.
4. 4. Pemohonan difasilitasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

segera setelah ada laporan masuk kurang lebih 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Gajah Mada No 70 Semarang Klungkung 80711 081237561532

<https://dinsospppa.klungkungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Masalah Tuna Sosial

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung.
2. Email : disosp3a.klungkung@gmail.com
3. Telp. : 0366 - 21105
4. SMS : 081236689091
5. WA : 081236689091
6. Kotak saran.
7. Website <https://dinsospppa.klungkungkab.go.id/>
8. SP4N Lapor www.lapor.go.id
9. Aplikasi Klungkung Mesadu.